



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersidang di Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara virtual dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Riyadi alias Zoni Andrian;**  
Tempat lahir : Baradatu;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A. Akuan Rt. 001/06 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi  
Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa **Rahmat Riyadi als Zoni Andrian** ditahan dalam Rutan Polsek Pulogadung, Jakarta Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia/menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dengan biaya Negara/secara cuma-cuma, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal, 27 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal, 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RIYADI als ZONI ANDRIAN** bersalah melakukan **tindak pidana menguasai atau membawa senjata api, amunisi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT RI NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL.1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG RI DAHULU NO. 8 TAHUN 1948, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT RIYADI als ZONI ANDRIAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa RAHMAT RIYADI als ZONI ANDRIAN pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika saksi M.P. AMBARITA bersama saksi SUPARJO dan saksi FREDY DWI PUTRA JAYA (petugas Polisi dari Raimas Sat Res Reskrim Polres Metro Jakarta Timur) melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai tanpa menggunakan helm, selanjutnya diberhentikan oleh saksi M.P. AMBARITA dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai senjata api yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2291/ BSF/2021 tertanggal 9 Juni 2021 di Peroleh Kesimpulan atas barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pucuk senjata api tersebut adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver, berdiameter lubang laras (I) = 10,05 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
  2. 3 (tiga) butir peluru tersebut adalah peluru tajam full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT RI NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL.1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG RI DAHULU NO. 8 TAHUN 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.P. AMBARITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Raimas Sat Res Reskrim Polres Metro Jakarta Timur bersama rekan satu timnya yang bernama Saksi SUPARJO dan FREDY DWI PUTRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.10 Wib bertempat di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur karena Terdakwa kedapatan sedang membawa atau menguasai senjata api;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu ketika Saksi bersama rekan satu timnya tersebut melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai tanpa menggunakan helm, selanjutnya diberhentikan oleh Saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai senjata api beserta dengan 3 (tiga) buah butir peluru yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa senjata api dengan pelurunya tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa tas pinggang berisi beberapa kunci letter T;
- Bahwa dari penemuan barang bukti senjata api dan kunci letter T pada diri Terdakwa maka Saksi dan rekannya merasa curiga Terdakwa adalah bagian dari sindikat pencurian kendaraan bermotor, kemudian Saksi dan rekan melanjutkan pengeledahan ke rumah kontrakan Terdakwa, dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah kontrakan Terdakwa, Saksi kembali berhasil menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 5 (lima) buah STNK motor, sehingga atas temuan-temuan tersebut akhirnya Terdakwa dan juga barang-barang bukti yang sudah berhasil diketemukan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm yang disimpan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan cara membeli di pasar gelap dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPARJO**, keterangannya di Berita Acara Polisi yang diberikan dengan sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.10 Wib bertempat di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi karena Terdakwa kedapatan sedang membawa atau menguasai senjata api;
- Bahwa kronologisnya yaitu ketika Saksi bersama saksi M.P. AMBARITA dan saksi FREDY DWI PUTRA JAYA (petugas Polisi dari Raimas Sat Res Reskrim Polres Metro Jakarta Timur) melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai tanpa menggunakan helm, selanjutnya diberhentikan oleh saksi M.P. AMBARITA dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai senjata api beserta dengan 3 (tiga) buah butir peluru yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 04.10 Wib di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian dinas dari Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa sedang melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur mengendarai sepeda motor dengan tanpa menggunakan helm, setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu yang disimpan Terdakwa dibagian pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti senjata api tersebut didalamnya dipasang Terdakwa 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api rakitan berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama TULEN di Padang Ratu Lampung;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama TULEN tersebut bekerja sebagai Petani di Lampung Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah untuk membela diri pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan menyerang orang yang ingin menggagalkan rencana Terdakwa untuk mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang petani di tempat tinggal Terdakwa di daerah lampung, dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan 559/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Tim telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.P. AMBARITA, Saksi SUPARJO, dan FREDY DWI PUTRA JAYA (ketiga adalah petugas polisi dari Raimas Sat Res Reskrim Polres Metro Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.10 Wib bertempat di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur karena Terdakwa kedapatan sedang membawa atau menguasai senjata api;
2. Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika Saksi M.P. AMBARITA bersama rekan satu timnya tersebut melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai tanpa menggunakan helm, selanjutnya diberhentikan oleh Saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta dengan 3 (tiga) buah butir peluru yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan;
3. Bahwa benar barang bukti senjata api tersebut didalamnya dipasang Terdakwa 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;
4. Bahwa benar Terdakwa mengaku barang bukti berupa senjata api rakitan berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama TULEN yang bekerja sebagai Petani di Padang Ratu Lampung Tengah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengaku di Lampung bekerja sebagai Petani, sedangkan di Jakarta ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan atau tuna karya;
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah untuk membela diri pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan menyerang orang yang ingin menggagalkan rencana Terdakwa untuk mencuri motor;
7. Bahwa benar Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya Terdakwa **RAHMAT RIYADI alias ZONI ANDRIAN** ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan telah sama dengan yang ada di dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.P. AMBARITA, Saksi SUPARJO, dan FREDY DWI PUTRA JAYA (ketiga adalah petugas polisi dari Raimas Sat Res Reskrim Polres Metro Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.10 Wib bertempat di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur karena Terdakwa kedapatan sedang membawa atau menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika Saksi M.P. AMBARITA bersama rekan satu timnya tersebut melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur, kemudian pada saat melintas di Jalan Cacing Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai tanpa menggunakan helm, selanjutnya diberhentikan oleh Saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan Terdakwa kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta dengan 3 (tiga) butir peluru di dalamnya yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti senjata api tersebut didalamnya dipasang oleh Terdakwa 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, senjata api rakitan berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama TULEN yang bekerja sebagai Petani di Padang Ratu Lampung Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku di Lampung bekerja sebagai Petani, sedangkan di Jakarta ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan atau tuna karya, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tersebut adalah untuk membela diri pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan menyerang orang yang ingin menggagalkan rencana Terdakwa untuk mencuri motor, dan Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, suatu senjata api” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan pula atas kesalahan Terdakwa, oleh karena itu secara sah dan meyakinkan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masing-masing ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RIYADI alias ZONI ANDRIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, suatu senjata api**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver bergagang kayu berikut dengan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, **Tri Yuliani, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Asmarani, SH., Cn.** dan **Tohari Tapsirin, Bc., Ip., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal, **05 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZMI, SH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Echo Aryanto Pasodung, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Asmarani, SH., Cn.**,

**Tri Yuliani, SH., MH.**,

**Tohari Tapsirin, Bc., Ip., SH., MH.**,

Panitera Pengganti,

**Azmi, SH.**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)